

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar tahun 1945. Sebagai Negara Hukum semua tindakan harus berdasarkan Undang- Undang. Salah satu bentuk Undang-Undang yaitu:

1. Undang- Undang Dasar tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagai Negara Hukum bagi setiap warga negara di Indonesia mempunyai Hak Asasi Manusia, salah satu bentuk Hak Asasi Manusia adalah kebebasan memeluk agama. Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya dan ras. Warga Negara Indonesia bebas memeluk agama yang sudah diakui di Indonesia, yaitu: Kristen Protestan, Katholik, Islam, Hindu dan Buddha. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada pasal 28 E ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) yaitu:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di Wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali;

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Indonesia mempunyai masyarakat yang heterogen yang artinya masyarakatnya mempunyai banyak perbedaan dari segi agama, ras, suku dan budaya. Karena masyarakatnya heterogen inilah cenderung menimbulkan berbagai konflik, maka Negara Indonesia membuat peraturan dalam bentuk Undang- Undang untuk menyelesaikan segala konflik.

Saat ini tindak pidana penodaan agama cukup meningkat bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa saja tetapi juga terjadi di kalangan politik.<sup>1</sup> Tindak Pidana Penodaan Agama juga dapat terjadi di media sosial seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan Video Youtube. Media sosial merupakan tempat yang bersifat maya, dimana terjadi proses interaksi dan komunikasi dari orang lintas ruang dan waktu, sehingga media sosial dapat dikatakan sebagai tempat umum.

Tindak Pidana Penodaan Agama yang terjadi di media sosial ini berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan sudah mengatur tentang *cybercrime*.<sup>2</sup> Tujuan dari hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Akibat dari perbuatan penodaan agama terhadap masyarakat adalah ujaran kebencian terhadap suatu golongan agama yang dianut di Indonesia semakin

---

<sup>1</sup> Lihat [www.bbc.com/Indonesia/trensosial-38001552](http://www.bbc.com/Indonesia/trensosial-38001552) Diunduh pada tanggal 8 November 2018

<sup>2</sup> Lihat [journal.uin-alauddin.ac.id/index.php](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php) Diunduh pada tanggal 8 November 2018

merajalela, timbulnya kerusuhan dan bentrokan antara pihak yang berkonflik, memutus rasa solidaritas antar umat beragama yang semakin lama akan terkikis dan akan hilang, terputusnya tali silaturahmi yang sudah terjalin antar pihak yang berkonflik dan tercerai berainya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa.

Didalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>3</sup>.

Pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Di dalam Kitab Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah ialah:<sup>4</sup>

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Kedudukan video yang diunggah dilaman Youtube dalam pembuktian adanya tindak pidana penodaan agama dapat dikategorikan sebagai petunjuk tentang perbuatan, kejadian atau keadaan adanya tindak pidana penodaan agama. Video tersebut dapat dilihat bagaimana setiap perkataan dari pelaku tindak pidana penodaan agama dan akan dikaitkan dengan pendapat para ahli mengenai video tersebut. Bisa pendapat dari ahli Bahasa, ahli Agama, ahli Hukum Pidana, ahli Psikologi Sosial.

---

<sup>3</sup> Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

<sup>4</sup> Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keterangan dari pendapat para ahli dapat membantu hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama.

Berdasarkan penguraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **ANALISIS ALAT BUKTI VIDEO DALAM MEMBUKTIKAN ADANYA TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA ( Studi Putusan No: 1537/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr )** “

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan video sebagai alat bukti dalam tindak pidana penodaan agama menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menilai alat bukti terjadinya tindak pidana penodaan agama menurut putusan nomor: 1537/ Pid.B/ 2016/ PN.Jkt.Utr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan video sebagai alat bukti tindak pidana penodaan agama menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti terjadinya tindak pidana penodaan agama menurut Putusan Nomor: 1537/ Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Utr

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Hukum di Indonesia khususnya Hukum Pidana dan terlebih khususnya Tindak Pidana Penodaan Agama.

##### **2. Secara Praktis**

Skripsi ini juga dapat memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus Tindak Pidana Penodaan Agama.

##### **3. Manfaat bagi Penulis**

- a. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
- b. Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mengembangkan wawasan bagi penulis khususnya dalam memahami Tindak Pidana Penodaan Agama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan- keterangan melalui alat- alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang di dakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa<sup>5</sup>. Pengertian pembuktian menurut para ahli yaitu:

- a. M. Yahya Harahap memberi pengertian bahwa Pembuktian adalah “ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang- undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat- alat bukti yang dibenarkan undang- undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”<sup>6</sup>.
- b. Hari Sasangka dan Lily Rosita memberi pengertian bahwa Pembuktian adalah “sebagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam- macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat- syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian”<sup>7</sup>.
- c. Subekti memberikan pengertian bahwa Pembuktian adalah “ suatu proses bagaimana alat- alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku”<sup>8</sup>
- d. J.C.T. Simorangkir memberikan pengertian bahwa Pembuktian adalah “ usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal- hal

---

<sup>5</sup> Herlina Manullang , *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN PRESS, 2015  
hlm.91

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273

<sup>7</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm.7

yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan perkara tersebut”<sup>9</sup>

- e. Darwan memberikan pengertian bahwa Pembuktian adalah” pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.”<sup>10</sup>

## 2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam- macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara- cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan juga dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya<sup>11</sup>.

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut:

### 1. *Conviction- in Time*

Sistem pembuktian *conviction- in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata- mata ditentukan oleh penilaian “ keyakinan “ hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat- alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

Bisa juga hasil pemeriksaan alat- alat bukti itu diabaikan oleh hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction- in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata- mata atas “ dasar keyakinan “ belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang

<sup>9</sup> Lihat [www. Digilib. Uinsby. Ac. Id](http://www.Digilib.Uinsby.Ac.Id) diunduh pada tanggal 10 Januari 2019

<sup>10</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm.230

<sup>11</sup> *Ibid* , hlm.11

dilakukan walaupun kesalahan terdakwa cukup terbukti dengan alat- alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction- in time* sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “ tidak terbukti “ berdasar alat- alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata- mata atas “ dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang “ dominan “ atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah- olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata- mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini<sup>12</sup>.

## 2. *Conviction- Raisonee*

Dalam sistem ini dapat dikatakan “ keyakinan hakim “ tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “ dibatasi “. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “ keyakinan hakim “ leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction- raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “ alasan- alasan yang jelas “. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan- alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction- raisonee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan- alasan dan *reasoning* itu harus “ *reasonable* “, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar- dasar alasan yang logis dan benar- benar dapat diterima akal. Tidak semata- mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.277

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 277- 278

### 3. Pembuktian Menurut Undang- Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang- undang secara positif, “ keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian “ dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat- alat bukti yang ditentukan undang- undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata- mata “ digantungkan kepada alat- alat bukti yang sah “.

Asal sudah dipenuhi syarat- syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang- undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara- cara pembuktian dengan alat- alat bukti yang sah menurut undang- undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah- olah “ robot pelaksana “ undang- undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar- benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat- alat bukti yang telah ditentukan undang- undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus meletakkan dan mengesampingkan jauh- jauh faktor keyakinan, tetapi semata- mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat- alat bukti yang sah menurut undang- undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya<sup>14</sup>.

### 4. Pembuktian Menurut Undang- Undang Secara Negatif ( *Negatief Wettelijk Stelsel* )

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.278

Sistem pembuktian menurut undang- undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang- undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction- in time*. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu terwujudlah suatu “ sistem pembuktian menurut undang- undang secara negatif “. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut undang- undang.

Berdasarkan rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata, atau hanya didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat- alat bukti yang ditentukan undang- undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut undang- undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “ dibarengi “ dengan keyakinan hakim. Untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian undang- undang secara negatif, terdapat dua komponen yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut undang- undang
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut undang- undang<sup>15</sup>.

### **3. Pengertian Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat- alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.278-279

oleh terdakwa<sup>16</sup>. Bila dilihat dari pasal 184 ayat ( 1 ) KUHAP, tidak tampak adanya hubungan antara barang bukti dan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa harus memenuhi:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “ memperoleh keyakinan “ bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Namun demikian dalam pasal 181 KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan barang bukti persidangan,

- 1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan
- 2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

#### **4. Jenis- Jenis Alat Bukti**

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP dikenal ada lima ( 5 ) macam alat- alat bukti yang sah antara lain<sup>17</sup>:

- a. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

---

<sup>16</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2017, hlm. 23

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 91

Didalam keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti maka harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Syarat Formil

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 160 ayat ( 3 ) KUHAP merumuskan “ sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing- masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap perlu sumpah atau janji dapat diucapkan setelah pemberian keterangan. Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat ( 4 ) KUHAP.
- b) Saksi harus sudah dewasa hal ini terkait dengan pasal 171 KUHAP yang merumuskan bahwa anak dibawah umur lima belas tahun atau belum menikah, boleh saja memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Padahal pasal 160 ayat ( 3 ) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji. Keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah ini tidak punya kekuatan sebagai alat bukti sah. Maka batas kedewasaan menurut KUHAP untuk memberikan kesaksian adalah berumus lima belas tahun atau sudah menikah.
- c) Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 177 KUHAP butir b mengingat mereka tidak dapat kadang- kadang ingatannya baik kembali. Jadi tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberi keterangan. Keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai

petunjuk saja, sebagaimana juga berlaku bagi orang yang belum dewasa ( penjelasan pasal 171 KUHAP ).

## 2. Syarat Materil

Syarat materil mengacu pada pasal 1 butir 27 KUHAP dan pasal 185 ayat ( 1 ) KUHAP, berikut merupakan penjelasannya, sehingga dapat diartikan bahwa:

- a) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti;
- b) *Testimonium de audite* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
- c) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi pasal 185 ayat ( 5 ) KUHAP.

### b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Syarat sahnya keterangan ahli yakni:

1. Keterangan diberikan kepada ahli;
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
4. Diberikan dibawah sumpah<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm.296

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 179 dan pasal 186 KUHAP, keterangan yang dikemukakan oleh ahli menimbulkan dua bentuk, yakni:

1. Alat keterangan ahli berbentuk “ *visum et repertum* “ atau “ laporan “
2. Alat bukti keterangan ahli berbentuk “ keterangan secara langsung “ di depan sidang pengadilan<sup>19</sup>.

c. Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai bukti sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatannya atau yang dikuatkan dengan sumpah.

d. Alat Bukti Petunjuk

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Pasal 188 ( 2 ) KUHAP memberikan pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelaku. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang “ bebas “ yang artinya:

1. Hakim tidak terikat dengan kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakan sebagai upaya pembuktian
2. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti petunjuk tetap terikat pada prinsip batas minimum

---

<sup>19</sup> Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 125

pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk dengan sekurang- kurangnya satu alat bukti lain.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi jika dibandingkan dengan istilah pengakuan terdakwa yang dirumuskan dalam HIR. Pada istilah pengakuan terdakwa, seolah- olah terdapat unsur paksaan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya. Perkataan pengakuan mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan segala sesuatu yang dilihat, diperbuat dan dialami sendiri oleh terdakwa, hal ini sedikit banyak masih diwarnai dengan cara “ inkuisitur “. Sistem pemeriksaan yang sifatnya lebih cenderung menyudutkan terdakwa bahwa seolah- olah terdakwa pada saat diperiksa sudah dianggap bersalah<sup>20</sup>. Pasal 184 KUHAP menyebutkan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa dapat diberikan didalam dan diluar sidang, dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang selama didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya. Adapun keterangan terdakwa sebagai alat bukti, tanpa disertai oleh alat bukti lainnya, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini merupakan ketentuan beban minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, yaitu dua alat bukti yang sah menurut undang- undang.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Sedangkan perkataan “ *feit* “ itu sendiri didalam

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 319

bahasa Belanda berarti “ sebagian dari kenyataan “ atau “ *een gedeelte van werkelijkheid* “ sedangkan “*strafbaar feit* “ itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum<sup>21</sup>.

Secara literlijk kata “ *straf* ” artinya pidana, “ *baar* ” artinya dapat atau boleh dan “ *feit* ” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Adapun beberapa ahli memberikan pengertian *strafbaar feit* yaitu:

- a. Simons memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>22</sup>.
- b. Jonkers memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan melawan hukum ( *wederrechtelijk* ) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>23</sup>.
- c. Pompe memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma ( gangguan terhadap tertib hukum ) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181

<sup>22</sup> E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.205

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.75.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 182

- d. Moeljatno memberikan pengertian *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut<sup>25</sup>.
- e. Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “ subyek “ tindak pidana<sup>26</sup>. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:
- a. Tindak Pidana Materil
 

Tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
  - b. Tindak Pidana Formil
 

Tindak pidana formil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
- f. Ojak Nainggolan menggunakan istilah tindak pidana untuk *strafbaarfeit* adalah: “Tindak Pidana atau delik yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi sipelaku”<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, 2009, hlm.70

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm.59

<sup>27</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN PRESS, Medan, 2010, hlm. 65

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur- unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat- syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu didalam keadaan- keadaan mana tindakan- tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>28</sup>.

Ada beberapa pandangan mengenai unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Simons, unsur- unsur tindak pidana yaitu:
  1. Perbuatan manusia ( baik dalam arti perbuatan positif ( berbuat ) maupun perbuatan negatif ( tidak berbuat ) );
  2. Diancam dengan pidana;
  3. Melawan hukum;
  4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
  5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>29</sup>;
- b. Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:
  1. Perbuatan;
  2. Yang dilarang ( oleh aturan hukum );
  3. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan )<sup>30</sup>.
- c. Menurut R. Tresno, unsur- unsur perbuatan pidana harus memuat hal- hal seperti dibawah ini:
  1. Perbuatan/ rangkaian perbuatan manusia;
  2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
  3. Diadakan tindakan hukuman<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Amir Ilyas, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.19

<sup>29</sup> Tongat, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM PRESS, Malang, 2010, hlm.105

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm.58

<sup>31</sup> R. Tresna, *Asas- Asas Hukum Pidana cetakan ketiga*, Tiara Ltd, Jakarta, 1990, hlm.20

## C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penodaan Agama

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama

Secara umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal- hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang ( tabu ) yaitu, simbol- simbol agama/ pemimpin agama/ kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama- agama<sup>32</sup>. Hal inilah yang sering jadi masalah tidak adanya definisi yang jelas soal penodaan agama juga bahkan sudah diakui lama dan dinilai menimbulkan persoalan setidaknya oleh Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali<sup>33</sup>. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama dapat dibedakan menjadi tiga (3) kriteria yaitu<sup>34</sup> :

- a. Tindak pidana menurut agama;
- b. Tindak pidana terhadap agama;
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Delik agama dalam pengertian tindak pidana “ menurut agama”, dapat mencakup perbuatan- perbuatan yang menurut hukum berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/ tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan tercela.

Delik agama dalam pengertian Delik terhadap agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor. 1 PNPS 1965 dan khususnya Pasal 156 a KUHP ( penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama ). Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” ( Pasal 156 KUHP ) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP.

---

<sup>32</sup> Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, ILRC, Jakarta, 2012, hlm. 44

<sup>33</sup> Lihat <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/04/23/112620-lebih-efektif-definisi-penodaan-agama-perlu-diperjelas> Diakses pada tanggal 10 Januari 2019

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan ( Blasphemy ) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, ( Semarang: BP UNDIP, 2010 ), hlm.1

Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan dan Kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/ Rasul, Kitab Suci, Lembaga- Lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan Tempat Beribadah atau Tempat Suci lainnya.

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156 a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara Nomor.3 tahun 1965, dimana salah satu Pasalnya yaitu Pasal 4 Undang- Undang Nomor.1 PNPS 1965 dimasukkan kedalam KUHP menjadi Pasal 156 a.

Adapun delik agama dalam pengertian “ yang berhubungan dengan agama” atau “ terhadap kehidupan beragama”, tersebar antara lain di dalam pasal 175- 181 dan 503 ke 2 KUHP yang meliputi perbuatan- perbuatan:

1. Merintangi pertemuan/ upacara agama dan upacara penguburan jenazah
  2. Mengganggu pertemuan/ upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah
  3. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan
  4. Menghina benda- benda keperluan ibadah
  5. Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan
  6. Menoda/ merusak kuburan, menggali, mengambil, memindahkan jenazah
  7. Menyembunyikan/ menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/ kelahiran
  8. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan.
- Delik yang “berhubungan dengan atau terhadap kehidupan beragama” ditujukan untuk

menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan. Keamanan dan ketentraman dalam menjalankan agama dan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam rangka ketertiban umum. Agama dalam delik ini tidak menjadi objek perlindungan, karena dianggap bukan kepentingan hukum, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktifitas agama dan keagamaan, seperti merintangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah atau membuat suasana gaduh ditempat ibadah sehingga mengganggu jalannya ibadah.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penodaan Agama

Pengaturan penodaan agama yang diatur dalam UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dan pasal 156 a KUHP agar menjunjung tinggi nilai- nilai ajaran yang diyakini dan menghormati agama yang dianut oleh seseorang sesuai dengan Pancasila dan bukan mengekang kebebasan beragama. Maka jika seseorang yang meyakini satu agama kepercayaan lalu merusak nilai- nilai dan ajaran yang sudah ditetapkan dari ajaran tersebut maka itu termasuk penodaan agama.

Demikian pula terhadap agama orang lain. Oleh karena itu kebebasan dalam menjalankan agama atau kebebasan memilih agama tidak dilarang di Indonesia sesuai dalam Pasal 28 E ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Pasal 28 I ayat ( 1 ) dan Pasal 29 ayat ( 2 ) UUD RI 1945 sepanjang tidak menginjak kebebasan agama yang lain dan merusak ajaran agama itu sendiri. Maka pengaturan tentang *blasphemy* sangat penting, mengingat dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, sekalipun bukan Negara agama tapi rakyatnya punya agama. Sesuai dengan cita- cita Negara Hukum yang mendasarkan negara berdasarkan Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara. Pengaturan UU No. 1 PNPS 1965 dimaksudkan juga menjadi warga yang tidak memiliki agama.

Sementara dalam ketentuan unsur- unsur UU No. 1 PNPS Tahun 1965, menurut Andi Hamzah, dilihat dari maksud pembuat Undang- Undang, mestinya ini merupakan alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Dalam hal ini yang dilindungi disini ialah kebebasan beragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain. Perlu disampaikan bahwa mengenai persoalan ini, ada sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal 156 a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan pasal 156 a tersebut<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Delik- delik Tertentu ( Speciale Delicten ) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 247-249

Unsur objektif yang diatur dalam Pasal 156 a KUHP adalah didepan umum. Dengan dipakainya kata- kata di depan umum berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi ditempat- tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, yang dapat didatangi oleh setiap orang, yang dapat didengar oleh publik, yang dilakukan oleh pelaku baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Unsur objektif yang diatur dalam Pasal 156 a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Buddha. Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, Undang- Undang tidak memberikan penjelasannya dan menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Sanksi penodaan agama ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 ( jo Undang- Undang No. 5 Tahun 1965 ) menyebutkan: Ayat ( 1 ) “ Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”. Ayat ( 2 ) “ Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat ( 1 ) dilakukan

oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”<sup>36</sup>.

Dalam Pasal ini jika penodaan terhadap agama tersebut bukan kelompok organisasi/ aliran maka sanksinya hanya diberi perintah dan peringatan keras untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Apabila pelaku penodaan itu adalah kelompok organisasi/ aliran maka sanksi yang diberikan membubarkan organisasi/ aliran tersebut oleh Presiden Republik Indonesia dan menyatakan organisasi/ aliran tersebut merupakan aliran yang dilarang di Indonesia.

---

<sup>36</sup> Lihat <https://www.google.co.id/search?q=pdf+pnps+1065> Diunduh pada tanggal 10 Januari 2019

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran dengan pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis<sup>37</sup>. Penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas- batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah kedudukan video sebagai alat bukti dalam tindak pidana penodaan agama menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan dasar pertimbangan hakim menilai alat bukti terjadinya tindak pidana penodaan agama menurut studi putusan nomor: 1537/ Pid.B/ 2016/ PN.Jkt.Utr .

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan ( *laws in book* ) atau hukum

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2013, hlm 3.

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>38</sup>.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis bahan hukum, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Bahan hukum data primer, penulis peroleh secara umum dari bahan pustaka yang bersifat otoritas<sup>39</sup>. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang- undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yaitu Undang- Undang Dasar tahun 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum data sekunder, penulis peroleh dari buku, jurnal hukum, dan website yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang digunakan untuk penelitian yang akan dibahas permasalahannya adalah menggunakan metode Studi Kepustakaan, yaitu penelusuran pustaka di kepustakaan dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan data yang diperoleh dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### **E. Metode Analisa Data**

---

<sup>38</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, .Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 118

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.51

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan, diolah, dipelajari dan dianalisa dengan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif yang berpedoman pada teori- teori hukum pidana yang pemaparannya semaksimalnya diperoleh penulis.